BONUS
MAJALAH
As-Sunnah
Edisi Khusus
Ramadhan-Syawwal 1432
Agustus-September 2011
GRATIS!
Panduan
ZAKAT
FITHRI
dan
ZAKAT
MÂL
DITERBITKAN OLEH:
MAJALAH AS-SUNNAH

Islam adalah agama agung yang telah diridhai oleh Allah ﷻ untuk manusia. Dengan rahmatNya, Allah telah menetapkan dua hari raya bagi umat ini setiap tahunnya. Dua hari raya tersebut mengiringi dua rukun Islam yang besar. 'Idul Adh-ha mengiringi ibadah haji, dan 'Idul Fithri mengiringi ibadah puasa Ramadhan.

Karena di dalam melakukan ibadah puasa, seorang muslim sering melakukan perkara yang dapat mengurangi nilai puasa, maka dengan hikmahNya, Allah ﷻ *mensyari'atkan* zakat fithri untuk lebih menyempurnakan puasanya. Oleh karena itulah, sangat penting bagi kita untuk memahami hukum-hukum yang berkaitan dengan zakat fithri.

Ibnu Hajar al-Asqalâni berkata: "Dan hikmah dikembalikannya seluruh harta yang pernah ia miliki, padahal hak Allah (zakat) yang wajib dikeluarkan hanyalah sebagiannya saja, ialah karena zakat yang harus dikeluarkan menyatu dengan seluruh harta dan tidak dapat dibedakan. Dan karena harta yang tidak dikeluarkan zakatnya adalah harta yang tidak suci".

Singkat kata, zakat adalah persyaratan dari Allah Ta'ala kepada orang-orang yang menerima karunia berupa harta kekayaan agar harta kekayaan tersebut menjadi halal baginya.

Mudah-mudahan buku kecil dan ringkas ini memberi manfaat yang besar dan luas bagi kaum muslimin. Amin

DITERBITKAN OLEH:
MAJALAH AS-SUNNAH

TUNTUNAN ZAKAT FITHRI

Ustadz Abu Isma'il Muslim al Atsari

Islam adalah agama agung yang telah diridhai oleh Allah ﷻ untuk manusia. Dengan rahmatNya, Allah telah menetapkan dua hari raya bagi umat ini setiap tahunnya. Dua hari raya tersebut mengiringi dua rukun Islam yang besar. 'Idul Adh-ha mengiringi ibadah haji, dan 'Idul Fithri mengiringi ibadah puasa Ramadhan.

Karena di dalam melakukan ibadah puasa, seorang muslim sering melakukan perkara yang dapat mengurangi nilai puasa, maka dengan hikmahNya, Allah k mensyari'atkan zakat fithri untuk lebih menyempurnakan puasanya. Oleh karena itulah, sangat penting bagi kita untuk memahami hukumhukum yang berkaitan dengan zakat fithri. Semoga pembahasan ringkas ini dapat menjadi sumbangan bagi kaum muslimin dalam menjalankan ibadah ini.

MAKNA ZAKAT

Banyak orang menyebutnya dengan zakat fithrah. Yang benar adalah zakat fithri atau shadaqah fithri, sebagaimana disebutkan di dalam hadits-hadits. Makna zakat fithri atau shadaqah fithri adalah shadaqah yang wajib ditunaikan dengan sebab fithri (berbuka) dari puasa Ramadhan.[1]

HIKMAH ZAKAT FITHRI

Rasulullah ﷺ telah menjelaskan hikmah zakat fithri, sebagaimana tersebut di dalam hadits :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ

1 *Shahih Fiqhis Sunnah*, 2/79.

Dari Ibnu 'Abbasc, dia berkata: Rasulullah n telah mewajibkan zakat fithri untuk menyucikan orang yang berpuasa dari perkara sia-sia dan perkataan keji, dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Barangsiapa menunaikannya sebelum shalat ('Id), maka itu adalah zakat yang diterima. Dan barangsiapa menunaikannya setelah shalat ('Id), maka itu adalah satu shadaqah dari shadaqah-shadaqah. [2]

HUKUM ZAKAT FITHRI

Zakat fithri wajib bagi setiap muslim. Sebagian ulama beranggapan, kewajiban zakat fithri telah mansukh, tetapi dalil yang mereka gunakan tidak shahih dan sharih (jelas). [3]

Imam Ibnul Mundzir رحمه الله mengutip adanya Ijma' ulama tentang kewajiban zakat fithri ini. Beliau رحمه الله berkata,"Telah bersepakat semua ahli ilmu yang kami menghafal darinya bahwa shadaqah fithri wajib." [4] Maka kemudian menjadi sebuah ketetapan bahwa zakat fithri hukumnya wajib, tidak *mansukh*.

SIAPA YANG WAJIB MENGELUARKAN ZAKAT FITRI?

Zakat fithri wajib bagi setiap muslim, kaya atau miskin, yang mampu menunaikannya. Sehingga syarat wajib zakat fithri dua: 1) Islam dan 2) Mampu.

Adapun kewajiban atas setiap muslim, baik orang merdeka atau budak, laki-laki atau perempuan, anak-anak atau dewasa, karena hal ini telah diwajibkan oleh Nabii ﷺ.

---

2 HR Abu Dawud, no. 1609; Ibnu Majah, no. 1827. *Dihasankan* oleh Syaikh al Albani.

3 Lihat *Fat-hul Bari*, 2/214, al Hafizh Ibnu Hajar al 'Asqalani; *Ma'alimus Sunan*, 2/214, Imam al Khaththabi; *Sifat Shaum Nabi* ﷺ *fii Ramadhan*, halaman 101, Syaikh Salim bin 'Id al Hilali dan Syaikh Ali bin Hasan al Halabi al Atsari.

4 *Ijma'*, karya Ibnul Mundzir, halaman 49. Dinukil dari *Shahih Fiqhis Sunnah*, 2/80.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

Dari Ibnu 'Umar رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ telah mewajibkan zakat fithri sebanyak satu shaa' kurma atau satu shaa' gandum. Kewajiban itu dikenakan kepada budak, orang merdeka, lelaki wanita, anak kecil, dan orang tua dari kalangan umat Islam. Dan beliau memerintahkan agar zakat fithri itu ditunaikan sebelum keluarnya orang-orang menuju shalat ('Id)". [5]

Sedangkan syarat kemampuan, karena Allah عَزَّوَجَلَّ tidaklah membebani hambaNya kecuali sesuai dengan kemampuannya. Allah عَزَّوَجَلَّ berfirman:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. (QS al Baqarah/2:286).

Ukuran kemampuan, menurut jumhur ulama (Malikiyah, Syaifi'iyyah, dan Hanabilah) ialah, seseorang memiliki kelebihan makanan pokok bagi dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya, nafkah untuk satu malam 'Id dan siangnya. Karena orang yang demikian ini telah memiliki kecukupan, sebagaimana hadits di bawah ini:

عَنْ سَهْلِ ابْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ((مَنْ سَأَلَ

5 HR Bukhari, no. 1503; Muslim, no. 984.

وَعِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنَ النَّارِ)) -وَقَالَ النُّفَيْلِيُّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنْ جَمْرِ جَهَنَّمَ- فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا يُغْنِيهِ -وَقَالَ النُّفَيْلِيُّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ وَمَا الْغِنَى الَّذِي لاَ تَنْبَغِي مَعَهُ الْمَسْأَلَةُ- قَالَ: ((قَدْرُ مَا يُغَدِّيهِ وَيُعَشِّيهِ)) -وَقَالَ النُّفَيْلِيُّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ أَنْ يَكُونَ لَهُ شِبْعُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ أَوْ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ-

Dari Sahl Ibnul Hanzhaliyyahz, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Barangsiapa memintaminta, padahal dia memiliki apa yang mencukupinya, maka sesungguhnya dia memperbanyak dari api neraka," –an Nufaili mengatakan di tempat yang lain "(memperbanyak) bara Jahannam"- Maka para sahabat bertanya: "Wahai Rasulullah, apakah yang mencukupinya?" –an Nufaili mengatakan di tempat yang lain "Apakah kecukupan yang dengan itu tidak pantas memintaminta?" Beliau bersabda,"Seukuran yang mencukupinya waktu pagi dan waktu sore," -an Nufaili mengatakan di tempat yang lain: "Dia memiliki (makanan) yang mengenyangkan sehari dan semalam" atau "semalam dan sehari". (HR Abu Dawud, no. 1629. dishahihkan oleh Syaikh al Albani).[6]

Adapun Hanafiyah berpendapat, ukuran kemampuan itu ialah, memiliki *nishab* zakat uang atau senilai dengannya dan lebih dari kebutuhan tempat tinggalnya. Dengan dalil sabda Nabi ﷺ :

لاَصَدَقَةَ إِلاَّ عَنْ ظَهْرِ غِنًى

Tidak ada shadaqah kecuali dari kelebihan kebutuhan. [7]

---

6 Lihat *Ta'liqat Radhiyah*, 1/55-554; *al Wajiz*, 230; *Minhajul Muslim*, 299.
7 HR Bukhari, no. 1426; Ahmad, no. 7116; dan lain-lain. Lafazh ini milik Imam Ahmad.

Tetapi pendapat ini lemah, karena:

1. Kewajiban zakat fithri tidak disyaratkan kondisi kaya seperti pada zakat maal.
2. Zakat fithri tidak bertambah nilainya dengan bertambahnya harta, seperti *kaffarah* (penebus kesalahan), sehingga *nishab* tidak menjadi ukuran.
3. Hadits mereka (Hanafiyah) tidak dapat dijadikan dalil, karena kita berpendapat bahwa orang yang tidak mampu, ia tidak wajib mengeluarkan zakat fithri, dan ukuran kemampuan adalah sebagaimana telah dijelaskan. *Wallahu a'lam.* [8]

BAGAIMANA DENGAN JANIN?

Para ulama berbeda pendapat tentang janin, apakah orang tuanya juga wajib mengeluarkan zakat fithri baginya?

Syaikh Salim bin 'Id al Hilali dan Syaikh Ali bin Hasan al Halabi al Atsari mengatakan: "Sebagian ulama berpendapat wajibnya zakat fithri atas janin, tetapi kami tidak mengetahui dalil padanya. Adapun janin, menurut bahasa dan kebiasaan (istilah), tidak dinamakan anak kecil". [9]

Syaikh Shalih bin Ghanim as Sadlan -Dosen Universitas Imam Muhammad bin Su'ud- berkata: "Zakat fithri wajib atas setiap muslim, baik orang merdeka atau budak, laki-laki atau perempuan, anak kecil atau orang tua, dari kelebihan makanan pokoknya sehari dan semalam. Dan disukai (*mustahab*) mengeluarkan zakat fithri bagi janin yang berada di dalam perut ibunya".. [10]

Syaikh Muhammad bin Shalih al 'Utsaimin رحمه الله berkata : "Yang nampak bagiku, jika kita mengatakan disukai (*mustahab*) mengeluarkan zakat fithri bagi janin, maka zakat itu hanyalah dikeluarkan bagi janin yang telah ditiupkan ruh padanya. Sedangkan ruh, belum ditiupkan kecuali setelah empat bulan".

---

8 Lihat *Shahih Fiqhis Sunnah*, 2/80-81.

9 *Sifat Shaum Nabi* ﷺ *fii Ramadhan*, halaman 102.

10 *Taisirul Fiqh*, 74, karya Syaikh Shalih bin Ghanim as Sadlan.

Beliau juga berkata: "Dalil disukainya mengeluarkan zakat fithri bagi janin, diriwayatkan dari 'Utsmanz, bahwa beliau mengeluarkan zakat fithri bagi janin.[11] Jika tidak, maka tentang hal ini tidak ada Sunnah dari Rasulullah ﷺ. Tetapi wajib kita ketahui, 'Utsman رضي الله عنه adalah salah satu dari Khulafaur-Rasyidin, yang kita diperintahkan untuk mengikuti Sunnah mereka". [12]

Dari penjelasan ini kita mengetahui, disunahkan bagi orang tua untuk membayar zakat fithri bagi janin yang sudah berumur empat bulan dalam kandungan, *wallahu a'lam*..

SUAMI MEMBAYAR ZAKAT FITHRI DARI DIRINYA DAN ORANG-ORANG YANG MENJADI TANGGUNGANNYA

Para ulama berbeda pendapat, apakah setiap orang wajib membayar zakat fithri dari dirinya sendiri, sehingga seorang isteri juga wajib membayar zakat bagi dirinya sendiri, atau seorang suami menanggung seluruh anggota keluarganya? [13]

Pendapat Pertama:

Suami wajib membayar zakat fithri bagi dirinya dan orang-orang yang dia tanggung. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Dengan dalil, bahwa suami wajib menanggung nafkah isteri dan keluarganya, maka dia juga membayarkan zakat fithri untuk mereka. Juga berdasarkan hadits :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ مِمَّنْ تَمُونُونَ

---

11 Riwayat Ibnu Abi Syaibah, 3/419; dan 'Abdullah bin Ahmad dalam al Masail, no 644. Bahkan hal ini nampaknya merupakan kebiasaan Salafush-Shalih, sebagaimana dikatakan oleh Abu Qilabah رحمه الله : "Mereka biasa memberikan shadaqah fithri, termasuk memberikan dari bayi di dalam kandungan". (Riwayat Abdurrazaq, no. 5788).

12 *Syarhul Mumti'*, 6/162-163.

13 Lihat *Jami' Ahkamin Nisa'*, 5/179-170, Syaikh Musthafa al 'Adawi; *Syarhul Mumti'*, 6/155-156, Syaikh Muhammad bin Shalih al 'Utsaimin.

Dari Ibnu 'Umar رضي الله عنه, *dia berkata: "Rasulullah* ﷺ *telah memerintahkan shadaqah fithri dari anak kecil dan orang tua, orang merdeka dan budak, dari orang-orang yang kamu tanggung".* (Hadits hasan. Lihat Irwa-ul Ghalil, no. 835).. [14]

Pendapat Kedua:

Sebagian ulama (Abu Hanifah, Sufyan ats Tsauri, Ibnul Mundzir, Ibnu Hazm, Syaikh Muhammad bin Shalih al 'Utsaimin) berpendapat, seorang isteri membayar zakat fithri sendiri, dengan dalil:

1. **Hadits Ibnu Umar :**

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Dari Ibnu 'Umar رضي الله عنه *, dia berkata: "Rasulullah* ﷺ *telah mewajibkan zakat fithri sebanyak satu shaa' kurma atau satu shaa' gandum. Kewajiban itu dikenakan kepada budak, orang merdeka, lelaki, wanita, anak kecil, dan orang tua dari kalangan umat Islam".* (HR Bukhari, no. 1503; Muslim, no. 984).

---

14 Syaikh Salim bin 'Id al Hilali dan Syaikh Ali bin Hasan al Halabi al Atsari mengatakan : "Diriwayatkan oleh Daruquthni (2/141), al Baihaqi (4/161), dari Ibnu 'Umar dengan sanad yang *dha'if* (lemah). Juga diriwayatkan oleh al Baihaqi (4/161) dengan sanad lain dari Ali, tetapi sanadnya *munqathi'* (terputus). Hadits ini juga memiliki jalan yang lain *mauquf* (berhenti) pada Ibnu 'Umar (yakni ucapan sahabat, bukan sabda Nabi, **Pen**) diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam kitab *al Mushannaf* (4/37) dengan sanad yang *shahih*. Dengan jalan-jalan periwayatan ini, maka hadits ini merupakan (hadits) *hasan*". (Lihat catatan kaki kitab *Sifat Shaum Nabi* ﷺ *fii Ramadhan*, hlm. 105).

Ini menunjukkan, bahwa zakat fithri merupakan kewajiban tiap-tiap orang pada dirinya. Dan dalam hadits ini disebutkan "wanita", sehingga dia wajib membayar zakat fithri bagi dirinya, baik sudah bersuami ataupun belum bersuami.

Tetapi pendapat ini dibantah : Bahwa disebutkan "wanita", tidak berarti dia wajib membayar zakat fithrah bagi dirinya. Karena di dalam hadits itu, juga disebutkan budak dan anak kecil. Dalam masalah ini sudah dimaklumi, jika keduanya ditanggung oleh tuannya dan orang tuanya. Demikian juga para sahabat membayar zakat fithri untuk janin di dalam perut ibunya. Apalagi sudah ada hadits yang menjelaskan, bahwa suami membayar zakat fithri bagi orang-orang yang dia tanggung.

2. **Yang asal, kewajiban ibadah itu atas tiap-tiap orang, tidak ditanggung orang lain. Allah berfirman:**

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى

Seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. (QS al An'aam/6 : 164).

Maka seandainya zakat fithri wajib atas diri seseorang dan orang-orang yang dia tanggung, berarti seorang yang memikul beban (berdosa) akan memikul beban (dosa) orang lain.

Tetapi pendapat ini dibantah : Ini seperti seorang suami yang menanggung nafkah orangorang yang dia tanggung. Dan setelah hadits yang memberitakan hal itu sah, maka wajib diterima, tidak boleh dipertentangkan dengan ayat al Qur'an ini, atau yang lainnya. Dari keterangan ini jelaslah, bahwa pendapat *jumhur* lebih

kuat. *Wallahu a'lam.*

BENTUKNYA

Yang dikeluarkan untuk zakat fithri adalah keumuman makanan pokok di daerah yang ditempati orang yang berzakat. Tidak terbatas pada jenis makanan yang disebutkan di dalam hadits-hadits. Demikian pendapat yang paling benar dari para ulama, insya Allah. Pendapat ini dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمه الله .

Beliau رحمه الله ditanya tentang zakat fithri : "Apakah dikeluarkan dalam bentuk kurma kering, anggur kering, *bur* (sejenis gandum), *sya'ir* (sejenis gandum), atau tepung?"

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمه الله menjawab: *"Alhamdulillah.* Jika penduduk suatu kota menggunakan salah satu dari jenis ini sebagai makanan pokok, maka tidak diragukan, mereka boleh mengeluarkan zakat fithri dari (jenis) makanan pokok (tersebut). Bolehkah mereka mengeluarkan makanan pokok dari selain itu? Seperti jika makanan pokok mereka padi dan *dukhn* (sejenis gandum), apakah mereka wajib mengeluarkan *hinthah* (sejenis gandum) atau *sya'ir* (sejenis gandum), ataukah cukup bagi mereka (mengeluarkan) padi, *dukhn,* atau semacamnya? (Dalam permasalahan ini), telah *masyhur* dikenal terjadinya perselisihan, dan keduanya diriwayatkan dari Imam Ahmad. ***Pertama.*** Tidak mengeluarkan (untuk zakat fithri) kecuali (dengan jenis) yang disebutkan di dalam hadits. ***Kedua.*** Mengeluarkan makanan pokoknya walaupun tidak termasuk dari jenis-jenis ini (yang disebutkan di dalam hadits). Ini merupakan pendapat mayoritas ulama –seperti Imam Syafi'i dan lainnya- dan inilah yang lebih benar dari pendapat-pendapat (ulama). Karena yang asal, dalam semua shadaqah adalah, diwajibkan untuk menolong orang-orang miskin, sebagaimana firman Allah Ta'ala: "Yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu. –QS al Maidah/5

ayat 89-". [15]

UKURANNYA

Ukuran zakat fithrah setiap orang adalah satu sha' kurma kering, atau anggur kering, atau gandum, atau keju, atau makanan pokok yang menggantikannya, seperti beras, jagung, atau lainnya.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالأَقِطُ وَالتَّمْرُ

Dari Abu Sa'id رضي الله عنه*, dia berkata : "Kami dahulu di zaman Rasulullah* ﷺ *pada hari fithri mengeluarkan satu sha' makanan". Abu Sa'id berkata,"Makanan kami dahulu adalah* ***gandum, anggur kering, keju,*** *dan* ***kurma kering.****"* (HR Bukhari, no. 1510).

Para ulama berbeda pendapat tentang *hinthah,*[16] apakah satu *sha'* seperti lainnya, atau setengah *sha'*? Dan pendapat yang benar adalah yang kedua, yaitu setengah *sha'*.

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثَعْلَبَةَ بْنُ صُعَيْرٍ الْعُذْرِيُّ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ النَّاسَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمَيْنِ فَقَالَ أَدُّوا صَاعًا مِنْ بُرٍّ أَوْ قَمْحٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ وَصَغِيرٍ وَكَبِيرٍ

Abdullah bin Tsa'labah bin Shu'air al 'Udzri berkata : Dua hari sebelum ('Idul) fithri, Rasulullah ﷺ *berkhutbah kepada orang banyak, Beliau bersabda: "Tunaikan satu sha' burr*

---

15 *Majmu' Fatawa* 25/68-69. Lihat juga *Ikhtiyarat*, 2/408; *Minhajus Salikin*, 107.

16 *Hinthah* atau *qumh*, yaitu sejenis gandum yang berkwalitas bagus.

atau qumh (gandum jenis yang bagus) untuk dua orang, atau satu sha' kurma kering, atau satu sha' sya'ir (gandum jenis biasa), atas setiap satu orang merdeka, budak, anak kecil, dan orang tua".[17]

Ukuran *sha'* yang berlaku adalah *sha'* penduduk Madinah zaman Nabi ﷺ . Satu *sha'* adalah empat mud. Satu mud adalah sepenuh dua telapak tangan biasa. Adapun untuk ukuran berat, maka ada perbedaan, karena memang asal *sha'* adalah takaran untuk menakar ukuran, lalu dipindahkan kepada timbangan untuk menakar berat dengan perkiraan dan perhitungan. Ada beberapa keterangan mengenai masalah ini, sebagai berikut:

1. **Satu *sha'* = 2,157 kg (*Shahih Fiqih Sunnah*, 2/83).**
2. **Satu *sha'* = 3 kg (*Taisirul Fiqh*, 74; *Taudhihul Ahkam*, 3/74).**
3. **Satu *sha'* = 2,40 gr gandum yang bagus. (*Syarhul Mumti'*, 6/176).**

Syaikh al 'Utsaimin رحمه الله berkata,"Para ulama telah mencoba dengan gandum yang bagus. Mereka telah melakukan penelitian secara sempurna. Dan aku telah menelitinya, satu *sha'* mencapai 2 kg 40 gr gandum yang bagus. Telah dimaklumi bahwa benda-benda itu berbeda-beda ringan dan beratnya. Jika benda itu berat, kita berhati-hati dan menambah timbangannya. Jika benda itu ringan, maka kita (boleh) menyedikitkan". *(Syarhul Mumti',* 6/176-177).

Dari penjelasan ini, maka keterangan Syaikh al 'Utsaimin ini selayaknya dijadikan acuan. Karena makanan pokok di negara kita - umumnya- adalah padi, maka kita mengeluarkan zakat fithri dengan beras

---

17 HR Ahmad, 5/432. Semua perawinya terpercaya. Juga memiliki penguat pada riwayat Daruquthni, 2/151 dari Jabir dengan sanad *shahih*. Lihat catatan kaki kitab *Sifat Shaum Nabi* ﷺ *fii Ramadhan*, hlm. 105.

sebanyak 2 ½ kg, *wallahu a'lam.*

TIDAK BOLEH DIGANTI DENGAN JENIS LAINNYA

Telah dijelaskan, zakat fithri dikeluarkan dalam wujud makanan pokok ditempat orang yang berzakat tersebut tinggal. Oleh karena itu, tidak boleh diganti dengan barang lainnya yang senilai dengannya, ataupun dengan uang!

Imam Nawawi رحمه الله berkata : "Kebanyakan ahli fiqih tidak membolehkan mengeluarkan dengan nilai, tetapi Abu Hanifah membolehkannya". *(Syarah Muslim).*

Syaikh Abdul 'Azhim al Badawi berkata: "Pendapat Abu Hanifaht ini tertolak karena sesungguhnya *"Dan tidaklah Tuhanmu lupa"* -QS Maryam/18 ayat 64-, maka seandainya nilai itu mencukupi, tentu telah dijelaskan oleh Allah dan RasulNya. Maka yang wajib ialah berhenti pada zhahir nash-nash dengan tanpa merubah dan mengartikan dengan makna lainnya". *(al Wajiiz,* 230-231). [18]

Syaikh Abu Bakar Jabir al Jazairi berkata, "Zakat fithri wajib dikeluarkan dari jenis-jenis makanan (pokok, Pen), dan tidak menggantinya dengan uang, kecuali karena darurat (terpaksa). Karena, tidak ada dalil (yang menunjukkan) Nabi ﷺ menggantikan zakat fithri dengan uang. Bahkan juga tidak dinukilkan walaupun dari para sahabat, mengeluarkannya dengan uang".[19]

WAKTU MENGELUARKAN

Waktu mengeluarkan zakat fithri, terbagi dalam beberapa macam:

1. **Waktu wajib**. Maksudnya, yaitu waktu jika seorang bayi dilahirkan, atau seseorang masuk Islam sesudahnya, maka tidak wajib membayar zakat fithri. Dan jika seseorang mati

18 Lihat *Fatawa Ramadhan*, 918-928, Ibnu Baaz, Ibnu 'Utsaimin, al Fauzan, 'Abdullah al Jibrin.

19 *Minhajul Muslim*, halaman 231.

sebelumnya, maka tidak wajib membayar zakat fithri. *Jumhur* ulama berpendapat, waktu wajib membayarnya adalah, tenggelamnya matahari pada hari terakhir bulan Ramadhan. Namun Hanafiyah berpendapat, waktu wajib adalah terbit fajar 'Idul Fithri. [20]

2. **Waktu afdhal**. Maksudnya adalah, waktu terbaik untuk membayar zakat fithri, yaitu fajar hari 'Id, dengan kesepakatan empat madzhab.[21]
3. **Waktu boleh.** Maksudnya, waktu yang seseorang dibolehkan bayi membayar zakat fithri. Tentang waktu terakhirnya, para ulama bersepakat, bahwa zakat fithri yang dibayarkan setelah shalat 'Id, dianggap tidak berniali sebagai zakat fithri, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ

Dari Ibnu ‹Abbas, dia berkata: «Rasulullah ﷺ telah mewajibkan zakat fithri untuk menyucikan orang yang berpuasa dari perkara sia-sia dan perkataan keji, dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Barangsiapa menunaikannya sebelum shalat ('Id), maka itu adalah zakat yang diterima. Dan barangsiapa menunaikannya setelah shalat ('Id), maka itu adalah satu shadaqah dari shadaqah-shadaqah". (HR Abu Dawud, no. 1609; Ibnu Majah, no. 1827, dan lain-lain).

---

20 *Taudhihul Ahkam Syarh Bulughul Maram*, 3/76.

21 Ibid, 3/80.

Apakah boleh dibayar sebelum hari 'Id?

Dalam masalah ini, terdapat beberapa pendapat [22]:

- Abu Hanifah رحمه الله berpendapat : "Boleh maju setahun atau dua tahun".
- Malik رحمه الله berpendapat : "Tidak boleh maju".
- Syafi'iyah berpendapat : "Boleh maju sejak awal bulan Ramadhan".
- Hanabilah : "Boleh sehari atau dua hari sebelum 'Id".

Pendapat terakhir inilah yang pantas dipegangi, karena sesuai dengan perbuatan Ibnu 'Umar, sedangkan beliau adalah termasuk sahabat yang meriwayatkan kewajiban zakat fithri dari Nabi ﷺ. Nafi' berkata:

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ

Dan Ibnu 'Umar biasa memberikan zakat fithri kepada orang-orang yang menerimanya, mereka itu diberi sehari atau dua hari sebelum fithri. (HR Bukhari, no. 1511; Muslim, no. 986).

YANG BERHAK MENERIMA

Para ulama berbeda pendapat tentang orang yang berhak menerima zakat fithri.

1. **Delapan golongan sebagaimana *zakat maal*.**

   Ini merupakan pendapat Hanafiyah, pendapat Syafi'iyyah yang masyhur, dan pendapat Hanabilah. [23]

2. **Delapan golongan penerima zakat maal, tetapi diutamakan orang-orang miskin.**

---

22 Ibid, 3/75.

23 *Ikhtiyarat*, 2/412-413.

Asy Syaukanit berkata,"Adapun tempat pembagian shadaqah fithri adalah tempat pembagian zakat (maal), karena Nabi ﷺ menamakannya dengan zakat. Seperti sabda beliau ﷺ 'Barangsiapa membayarnya sebelum shalat, maka itu merupakan zakat yang diterima,' dan perkataan Ibnu Umar رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ memerintahkan zakat fithri. Kedua hadits itu telah dijelaskan. Tetapi sepantasnya didahulukan orang-orang faqir, karena perintah Nabi ﷺ untuk mencukupi mereka pada hari (raya) tersebut. Kemudian jika masih lebih, dibagikan kepada yang lain.""[24]

Perkataan asy Syaukani ini, juga dikatakan oleh Shiqdiq Hasan Khan al Qinauji رحمه الله.[25]

Syaikh Abu Bakar Jabir al Jazairi berkata,"Tempat pembagian shadaqah fithri adalah, seperti tempat pembagian zakat-zakat yang umum. Tetapi, orang-orang faqir dan miskin lebih berhak terhadapnya daripada bagian-bagian yang lain. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ : *Cukupilah mereka dari minta-minta pada hari (raya) ini!'* Maka zakat fithri tidaklah diberikan kepada selain orang-orang faqir, kecuali jika mereka tidak ada, atau kefaikran mereka ringan, atau besarnya kebutuhan bagian-bagian yang berhak menerima zakat selain mereka.[26]

3. Hanya orang miskin.

Malikiyah berpendapat, *shadaqah* fithri diberikan kepada orang merdeka, muslim, yang *faqir*. Adapun selainnya, (seperti) orang yang mengurusinya, atau menjaganya, maka tidak diberi. Juga tidak diberikan kepada *mujahid* (orang yang berperang), tidak dibelikan alat (perang) untuknya, tidak diberikan kepada para

24 *Dararil Mudhiyyah*, halaman 140. Penerbit Muassasah ar Rayyan, Cet. II, Th. 1418H/1997M.

25 *At Ta'liq* رحمه الله *ar R dhiyyah*, 1/555.

26 *Minhajul Muslim*, 231. Penerbit Makatabatul 'Ulum wal Hikam & Darul Hadits, tanpa tahun; *Taisirul Fiqh*, 74.

mu'allaf, tidak diberikan kepada *ibnu sabil*, kecuali jika

dia miskin di tempatnya, maka ia diberi karena sifatnya miskin, tetapi dia tidak diberi apa yang menyampaikannya menuju kotanya, tidak dibelikan budak dari zakat fithri itu, dan tidak diberikan kepada orang *gharim*. [27]

Pendapat ini juga dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رَحِمَهُ اللهُ sebagaimana tersebut dalam Majmu Fatawa (25/71-78), Ibnul Qayyim dalam *Zadul Ma'ad* (2/44), Syaikh Abdul 'Azhim bin Badawi dalam *al Wajiz* (halaman 231), dan Syaikh Salim bin 'Id al Hilali serta Syaikh Ali bin Hasan al Halabi al Atsari di dalam *Sifat Shaum Nabi* ﷺ *fi Ramadhan* (halaman 105-106)

Yang *rajih* (kuat), insya Allah pendapat yang terakhir ini, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

a. Sabda Nabi ﷺ tentang *zakat fithri*:

وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ

Dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. (HR Abu Dawud, no. 1609; Ibnu Majah, no. 1827; dan lain-lain).

b. *Zakat fithri* termasuk jenis *kaffarah* (penebus kesalahan, dosa), sehingga wujudnya makanan yang diberikan kepada orang yang berhak, yaitu orang miskin, *wallahu a'lam*.

c. Adapun pendapat yang menyatakan *zakat fitrah* untuk delapan golongan sebagaimana *zakat mal*, karena *zakat fithri* atau *shadaqah fithri* termasuk keumuman firman Allah عَزَّوَجَلَّ :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ

27 Lihat *asy Syarhul Kabir*, 1/508; *al Khurasyi* 2/233. Dinukil dari *Ikhtiyarat*, 2/412-413.

وَابْنِ السَّبِيلِ

(Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, penguruspengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orangorang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan. - QS at Taubah/9 ayat 60-), maka pendapat ini dibantah, bahwa ayat ini khusus untuk *zakat mal,* dilihat dari rangkaian ayat sebelumnya dan sesudahnya.[28]

Kemudian juga, tidak ada ulama yang berpegang dengan keumuman ayat ini, sehingga seluruh jenis *shadaqah* hanyalah hak delapan golongan ini. Jika pembagian *zakat fithri* seperti *zakat mal,* boleh dibagi untuk delapan golongan,[29] maka bagian tiap-tiap golongan akan menjadi sedikit. Tidak akan mencukupi bagi *gharim* (orang yang menanggung hutang), atau *musafir,* atau *fii sabilillah,* atau lainnya. Sehingga tidak sesuai dengan hikmah disyari'atkannya zakat. *Wallahu'alam.*

PANITIA ZAKAT FITHRI

Termasuk Sunnah Nabi ﷺ yaitu adanya orang-orang yang mengurusi *zakat fithri.* Berikut adalah penjelasan di antara keterangan yang menunjukkan hal ini.[30]

1. Nabi ﷺ telah mewakilkan Abu Hurairah menjaga *zakat fithri.* (HR Bukhari, no. 3275).
2. Ibnu 'Umar رضي الله عنهما biasa memberikan *zakat fithri* kepada

28 Lihat *Majmu Fatawa*, 25/71-78.

29 Bahkan sebagian ulama berpendapat wajib dibagi untuk delapan golongan. Lihat *Majmu Fatawa* 25/71-78.

30 *Sifat Shaum Nabi* ﷺ *fii Ramadhan*, halaman 106.

orang-orang yang menerimanya (HR Bukhari, no. 1511; Muslim, no. 986). Mereka adalah para pegawai yang ditunjuk oleh imam atau pemimpin. Tetapi mereka tidak mendapatkan bagian *zakat fithri* dengan sebab mengurus ini, kecuali sebagai orang miskin, sebagaimana telah kami jelaskan di atas.

Demikian sedikit pembahasan seputar *zakat fithri*. Semoga bermanfaat untuk kita. *Wallahu a'lam.*

Maraji':

- *Sifat Shaum Nabi* ﷺ *fi Ramadhan*, hlm: 101-107, Syaikh Salim bin 'Id al Hilali dan Syaikh Ali bin Hasan al Halabi al Atsari.
- *Shahih Fiqhis Sunnah*, 2/79-85, Abu Malik Kamal bin as Sayyid Salim.
- *Ta'liqat Radhiyyah 'ala ar Raudhah an Nadiyah*,1/548-555, Imam Shidiq Hasan Khan, *ta'liq*: Syaikh al Albani.
- *Al Wajiz fii Fiqhis-Sunnah wal Kitabil 'Aziz*, halaman 229-231.
- *Minhajul Muslim*, 230-232, Syaikh Abu Bakar al Jazairi.
- *Jami' Ahkamin Nisa'*, 5/169-170, Syaikh Musthafa al 'Adawi.
- *Syarhul Mumti'*, 6/155-156, Syaikh Muhammad bin Shalih al 'Utsaimin, Penerbit Muassasah Aasaam, Cet. I, Th. 1416H/1996M.
- *Majmu' Fatawa*, 25/68-69, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah.
- Taisirul *Fiqh al Jami' lil Ikhtiyarat al Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyah*, halaman 408-414, Syaikh Dr. Ahmad al Muwafi.
- *Minhajus Salikin*, 107, Syaikh Abdurrahman as Sa'di.
- Dan lain-lain.

CARA MENGHITUNG ZAKAL MAL

Ustadz Muhammad Arifin Badri, MA

Segala puji hanya milik Allah, shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga dan sahabatnya.

Harta benda beserta seluruh kenikmatan dunia diciptakan untuk kepentingan manusia, agar mereka bersyukur kepada Allah Ta'ala dan rajin beribadah kepada-Nya. Oleh karena itu tatkala Nabi Ibrahim عَلَيْهِ السَّلَام, meninggalkan putranya, Nabi Ismail عَلَيْهِ السَّلَام di sekitar bangunan Ka'bah, beliau berdoa:

رَبَّنَآ إِنِّيٓ أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ

Ya Rabb kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman di dekat rumah-Mu yang dihormati. Ya Rabb kami, (yang demikian itu) agar mereka mendirikan shalat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rizki dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. (Qs. Ibrâhîm/14:37).

Inilah hikmah diturunkannya rizki kepada umat manusia, sehingga bila mereka tidak bersyukur, maka seluruh harta tersebut akan berubah menjadi petaka dan siksa baginya.

...وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ . يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ

...Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan

tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dahi, lambung dan punggung mereka dibakar dengannya, (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu". (Qs. at-Taubah/9:34-35).

Ibnu Katsir رحمه الله berkata: "Dinyatakan bahwa setiap orang yang mencintai sesuatu dan lebih mendahulukannya dibanding ketaatan kepada Allah, niscaya ia akan disiksa dengannya. Dan dikarenakan orang-orang yang disebut pada ayat ini lebih suka untuk menimbun harta kekayaannya daripada mentaati keridhaan Allah, maka mereka akan disiksa dengan harta kekayaannya. Sebagaimana halnya Abu Lahab, dengan dibantu oleh istrinya, ia tak henti-hentinya memusuhi Rasulullah ﷺ, maka kelak pada hari kiamat, istrinya akan berbalik ikut serta menyiksa dirinya. Di leher istri Abu Lahab akan terikatkan tali dari sabut, dengannya ia mengumpulkan kayu-kayu bakar di neraka, lalu ia menimpakannya kepada Abu Lahab. Dengan cara ini, siksa Abu Lahab semakin terasa pedih, karena dilakukan oleh orang yang semasa hidupnya di dunia paling ia cintai. Demikianlah halnya para penimbun harta kekayaan. Harta kekayaan yang sangat ia cintai, kelak pada hari kiamat menjadi hal yang paling menyedihkannya. Di neraka Jahannam, harta kekayaannya itu akan dipanaskan, lalu digunakan untuk membakar dahi, perut, dan punggung mereka".[1]

Ibnu Hajar al-Asqalâni berkata: "Dan hikmah dikembalikannya seluruh harta yang pernah ia miliki, padahal hak Allah (zakat) yang wajib dikeluarkan hanyalah sebagiannya saja, ialah karena zakat yang harus dikeluarkan

---

1 *Tafsir Ibnu Katsir* (2/351-352). Hal semakna juga diungkapkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalâni dalam kitabnya, *Fathul-Bâri* (3/305).

menyatu dengan seluruh harta dan tidak dapat dibedakan. Dan karena harta yang tidak dikeluarkan zakatnya adalah harta yang tidak suci".[2]

Singkat kata, zakat adalah persyaratan dari Allah Ta'ala kepada orang-orang yang menerima karunia berupa harta kekayaan agar harta kekayaan tersebut menjadi halal baginya.

NISHAB ZAKAT EMAS DAN PERAK

Emas dan perak adalah harta kekayaan utama umat manusia. Dengannya, harta benda lainnya dinilai. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan membahas *nishab* keduanya dan harta yang semakna dengannya, yaitu uang kertas.

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ يَعْنِي فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ (رواه أبو داود وصححه الألباني)

Dari Sahabat ‹Ali رضي الله عنه , ia meriwayatkan dari Nabi r , beliau bersabda: *"Bila engkau memiliki dua ratus dirham dan telah berlalu satu tahun (sejak memilikinya), maka padanya engkau dikenai zakat sebesar lima dirham. Dan engkau tidak berkewajiban membayar zakat sedikitpun –maksudnya zakat emas- hingga engkau memiliki dua puluh dinar. Bila engkau telah memiliki dua puluh dinar dan telah berlalu satu tahun (sejak memilikinya), maka padanya engkau dikenai zakat setengah dinar. Dan setiap kelebihan dari (nishab) itu, maka*

2 Lihat *Fathul-Bâri*, 3/305.

zakatnya disesuaikan dengan hitungan itu". (Riwayat Abu Dawud, al-Baihaqi, dan *dishahîhkan* oleh Syaikh al-Albâni).

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ (متفق عليه)

Dari Sahabat Abu Sa›id al-Khudri رضي الله عنه *, ia menuturkan: Rasulullah* ﷺ *bersabda: "Tidaklah ada kewajiban zakat pada uang perak yang kurang dari lima Uqiyah ".* (Muttafaqun 'alaih).

Dalam hadits riwayat Abu Bakar رضي الله عنه dinyatakan:

وَفِي الرِّقَّةِ رُبْعُ الْعُشْرِ (رواه البخاري)

Dan pada perak, diwajibkan zakat sebesar seperdua puluh (2,5 %). (Riwayat al-Bukhâri).

Hadits-hadits di atas adalah sebagian dalil tentang penentuan *nishab* zakat emas dan perak, dan darinya, kita dapat menyimpulkan beberapa hal.

1. *Nishab* adalah batas minimal dari harta zakat. Bila seseorang telah memiliki harta sebesar itu, maka ia wajib untuk mengeluarkan zakat. Dengan demikian, batasan *nishab* hanya diperlukan oleh orang yang hartanya sedikit, untuk mengetahui apakah dirinya telah berkewajiban membayar zakat atau belum. Adapun orang yang memiliki emas dan perak dalam jumlah besar, maka ia tidak lagi perlu untuk mengetahui batasan *nishab,* karena sudah dapat dipastikan bahwa ia telah berkewajiban membayar zakat. Oleh karena itu, pada hadits riwayat Ali رضي الله عنه di atas, Nabi ﷺ menyatakan: *"Dan setiap kelebihan dari (nishab) itu, maka zakatnya disesuaikan dengan hitungan itu".*
2. *Nishab* emas, adalah 20 (dua puluh) dinar, atau seberat

91, 3/7 gram emas.[3]

3. *Nishab* perak, yaitu sebanyak 5 (lima) *'uqiyah*, atau seberat 595 gram.[4]
4. Kadar zakat yang harus dikeluarkan dari emas dan perak bila telah mencapai nishab adalah 1/40 atau 2,5%.
5. Perlu diingat, bahwa yang dijadikan batasan *nishab* emas dan perak tersebut, ialah emas dan perak murni (24 karat).[5] Dengan demikian, bila seseorang memiliki emas yang tidak murni, misalnya emas 18 karat, maka *nishab*nya harus disesuaikan dengan *nishab* emas yang murni (24 karat), yaitu dengan cara membandingkan harga jualnya, atau dengan bertanya kepada toko emas, atau ahli emas, tentang kadar emas yang ia miliki. Bila kadar emas yang ia miliki telah mencapai *nishab,* maka ia wajib membayar zakatnya, dan bila belum, maka ia belum berkewajiban untuk membayar zakat.

Orang yang hendak membayar zakat emas atau perak yang ia miliki, dibolehkan untuk memilih satu dari dua cara berikut.

Cara pertama, membeli emas atau perak sebesar zakat yang harus ia bayarkan, lalu memberikannya langsung kepada yang berhak menerimanya.

Cara kedua, ia membayarnya dengan uang kertas yang berlaku di negerinya sejumlah harga zakat (emas atau perak) yang harus ia bayarkan pada saat itu.

---

3 Penentuan *nishab* emas dengan 91, 3/7gram, berdasarkan keputusan Anggota Tetap Komite Fatwa Kerajaan Saudi Arabia no. 5522. Adapun Syaikh Mu<u>h</u>ammad bin S<u>h</u>âlih al-'Utsaimin menyatakan, bahwa *nishab* zakat emas adalah 85 gram, sebagaimana beliau tegaskan dalam bukunya, *Majmu' Fatâwâ wa Rasâ'il,* 18/130 dan 133).

4 Penentuan *nishab* perak dengan 595 gram, berdasarkan penjelasan Syaikh Mu<u>h</u>ammad bin Shalih al-'Utsaimin pada berbagai kitab beliau, di antaranya *Majmu' Fatâwâ wa Rasâ'il,* 18/141.

5 Lihat *Subulus-Salâm,* ash-Shan'ani, 2/129.

Sebagai contoh, bila seseorang memiliki emas seberat 100 gram dan telah berlalu satu *haul*, maka ia boleh mengeluarkan zakatnya dalam bentuk perhiasan emas seberat 2,5 gram. Sebagaimana ia juga dibenarkan untuk mengeluarkan uang seharga emas 2,5 gram tersebut. Bila harga emas di pasaran Rp. 200.000, maka, ia berkewajiban untuk membayarkan uang sejumlah Rp. 500.000,- kepada yang berhak menerima zakat.

Syaikh Mu<u>h</u>ammad bin Shâli<u>h</u> al-'Utsaimin رحمه الله berkata: "Aku berpendapat, bahwa tidak mengapa bagi seseorang membayarkan zakat emas dan perak dalam bentuk uang seharga zakatnya. Ia tidak harus mengeluarkannya dalam bentuk emas. Yang demikian itu, lebih bermanfaat bagi para penerima zakat. Biasanya, orang fakir, bila engkau beri pilihan antara menerima dalam bentuk kalung emas atau menerimanya dalam bentuk uang, mereka lebih memilih uang, karena itu lebih berguna baginya."[6]

Catatan Penting Pertama

Perlu diingat, bahwa harga emas dan perak di pasaran setiap saat mengalami perubahan, sehingga bisa saja ketika membeli, tiap 1 gram seharga Rp 100.000,- dan ketika berlalu satu tahun, harga emas telah berubah menjadi Rp. 200.000,- Atau sebaliknya, pada saat beli, 1 gram emas harganya sebesar Rp. 200.000,- sedangkan ketika jatuh tempo bayar zakat, harganya turun menjadi Rp. 100.000,-

Pada kejadian semacam ini, yang menjadi pedoman dalam pembayaran zakat adalah harga pada saat membayar zakat, bukan harga pada saat membeli.[7]

---

6 Lihat *Majmu' Fatâwâ wa Rasâ`il* 18/155. Demikian juga difatwakan oleh Anggota Tetap Komite Fatwa Kerajaan Saudi Arabia pada fatwanya no. 9564.

7 *Majmu' Fatâwâ wa Rasâ`il,* 18/96.

NISHAB ZAKAT UANG KERTAS

Pada zaman dahulu, umat manusia menggunakan berbagai cara untuk bertransaksi dan bertukar barang, agar dapat memenuhi kebutuhannya. Pada awalnya, kebanyakan menggunakan cara barter, yaitu tukar-menukar barang. Akan tetapi, tatkala manusia menyadari bahwa cara ini kurang praktis -terlebih bila membutuhkan dalam jumlah besar- maka manusia berupaya mencari alternatif lain. Hingga akhirnya, manusia mendapatkan bahwa emas dan perak sebagai barang berharga yang dapat dijadikan sebagai alat transaksi antar manusia, dan sebagai alat untuk mengukur nilai suatu barang.

Dalam perjalanannya, manusia kembali merasakan adanya berbagai kendala dengan uang emas dan perak, sehingga kembali berpikir untuk mencari barang lain yang dapat menggantikan peranan uang emas dan perak itu. Hingga pada akhirnya ditemukanlah uang kertas. Dari sini, mulailah uang kertas tersebut digunakan sebagai alat transaksi dan pengukur nilai barang, menggantikan uang dinar dan dirham.

Berdasarkan hal ini, maka para ulama menyatakan bahwa uang kertas yang diberlakukan oleh suatu negara memiliki peranan dan hukum, seperti halnya yang dimiliki uang dinar dan dirham. Dengan demikian, berlakulah padanya hukum-hukum riba dan zakat.[8]

Bila demikian halnya, maka bila seseorang memiliki uang kertas yang mencapai harga *nishab* emas atau perak, ia wajib mengeluarkan zakatnya, yaitu 2,5 % dari total uang yang ia miliki. Dan untuk lebih jelasnya, maka saya akan mencoba mejelaskan hal ini dengan contoh berikut.

---

8 Sebagaimana ditegaskan pada keputusan konferensi *Komite Fiqih Islam* di bawah Rabithah 'Alam al-Islami, no. 6, pada rapatnya ke 5, tanggal 8 s/d 16 Rabiul-Akhir, Tahun 1402 H. Dan juga pada keputusan Anggota Tetap Komite Fatwa Kerajaan Saudi Arabia no. 1881, 1728, dan difatwakan oleh Syaikh Muhammad bin Shâlih al-'Utsaimin dalam *Majmu' Fatâwâ wa Rasâ`il*, 18/173.

Satu gram emas 24 karat di pasaran dijual seharga Rp.200.000,- sedangkan 1 gram perak murni dijual seharga Rp. 25.000,-

Dengan demikian, *nishab* zakat emas adalah 91, 3/7 X Rp 200.000 = Rp 18.258.715,- sedangkan *nishab* perak adalah 595 X 25.000 = Rp 14.875.000

Apabila pak Ahmad, pada tanggal 1 Jumadits-Tsani 1428 H memiliki uang sebesar Rp. 50.000.000,- lalu uang tersebut ia tabung dan selama satu tahun yang lalu uang tersebut tidak pernah berkurang dari batas minimal *nishab* di atas, maka pada saat ini pak Ahmad telah berkewajiban membayar zakat malnya. Total zakat mal yang harus ia bayarkan ialah Rp. 50.000.000 X 2,5 % (atau 50.000.000/40) = Rp 1.250.000

Pada kasus pak Ahmad di atas, batasan *nishab* emas ataupun perak, sekali tidak diperhatikan, karena uang beliau jelas-jelas melebihi *nishab* keduanya.

Akan tetapi, bila uang pak Ahmad berjumlah Rp. 16.000.000,- maka pada saat inilah kita mempertimbangkan batas *nishab* emas dan perak. Pada kasus kedua ini, uang pak Ahmad telah mencapai *nishab* perak, yaitu Rp. 14.875.000,- akan tetapi belum mancapai *nishab* emas yaitu Rp 18.285.715.

Pada kasus semacam ini, para ulama menyatakan bahwa pak Ahmad wajib menggunakan *nishab* perak, dan tidak boleh menggunakan *nishab* emas. Dengan demikian, pak Ahmad berkewajiban membayar zakat mal sebesar : Rp. 16.000.000 X 2,5 % (16.000.000/40) = Rp. 400.000.

Komite Tetap Untuk Fatwa Kerajaan Saudi Arabia dibawah kepemimpian Syaikh 'Abdul-'Aziz bin Bâz pada keputusannya no. 1881 menyatakan: "Bila uang kertas yang dimiliki seseorang telah mencapai batas *nishab* salah satu dari keduanya (emas atau perak), dan belum mencapai batas *nishab* yang lainnya, maka penghitungan zakatnya wajib didasarkan kepada *nishab* yang telah dicapai tersebut".[9]

9 Lihat Majmu' Fatâwâ, Anggota Tetap Komite Fatwa Kerajaan Saudi Arabia (9/254 fatwa no. 1881) dan Majmu' Fatâwâ wa Maqalât al-Mutanawwi`ah oleh Syaikh 'Abdul-'Aziz bin Bâz (14/125).

Catatan Penting Kedua

Dari pemaparan singkat tentang *nishab* zakat uang di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *nishab* dan berbagai ketentuan tentang zakat uang adalah mengikuti *nishab* dan ketentuan salah satu dari emas atau perak. Oleh karena itu, para ulama menyatakan bahwa *nishab* emas atau *nishab* perak dapat disempurnakan dengan uang atau sebaliknya.[10]

Berdasarkan pemaparan di atas, bila seseorang memiliki emas seberat 50 gram seharga Rp. 10.000.000, dan ia juga memiliki uang tunai sebesar Rp. 13.000.000, sedangkan harga 1 gram emas adalah Rp. 200.000.000, maka ia berkewajiban membayar zakat 2,5 %. Walaupun masing-masing dari emas dan uang tunai yang ia miliki belum mencapai *nishab*, akan tetapi ketika keduanya digabungkan, jumlahnya mencapai *nishab*. Dengan demikian orang tersebut berkewajiban membayar zakat sebesar Rp. 575.000,- dengan perhitungan sebagaimana berikut:

Rp 10.000.000 + 13.000.000 X 2,5 % (23.000.000/40)= Rp. 575.000,-

ZAKAT PROFESI

Pada zaman sekarang ini, sebagian orang mengadakan zakat baru yang disebut dengan zakat profesi, yaitu bila seorang pegawai negri atau perusahaan yang memiliki gaji besar, maka ia diwajibkan untuk mengeluarkan 2,5 % dari gaji atau penghasilannya. Orang-orang yang menyerukan zakat jenis ini beralasan, bila seorang petani yang dengan susah payah bercocok tanam harus mengeluarkan zakat, maka seorang pegawai yang kerjanya lebih ringan dan hasilnya lebih besar dari hasil panen petani, tentunya lebih layak untuk dikenai kewajiban zakat. Berdasarkan qiyas ini, para penyeru zakat profesi mewajibkan seorang pegawai untuk mengeluarkan 2,5 % dari gajinya dengan sebutan zakat profesi.

---

10 Lihat Maqalaat a- Mutanawwi'ah, Syaikh 'Abdul-'Aziz bin Bâz, 14/125.

Bila pendapat ini dikaji dengan seksama, maka kita akan mendapatkan banyak kejanggalan dan penyelewengan. Berikut secara sekilas bukti kejanggalan dan penyelewengan tersebut.

1. Zakat hasil pertanian adalah 1/10 (seper sepuluh) hasil panen bila pengairannya tanpa memerlukan biaya, dan1/20 (seper duapuluh) bila pengairannya membutuhkan biaya. Adapun zakat profesi, maka zakatnya adalah 2,5 % sehingga *Qiyas* semacam ini merupakan *Qiyas* yang sangat aneh dan menyeleweng.
2. Gaji diwujudkan dalam bentuk uang, maka gaji lebih tepat bila dihukumi dengan hukum zakat emas dan perak, karena sama-sama sebagai alat jual beli dan standar nilai barang.
3. Gaji bukanlah hal baru dalam kehidupan manusia secara umum dan umat Islam secara khusus, keduanya telah ada sejak zaman dahulu kala. Berikut beberapa bukti yang menunjukkan hal itu.

   Sahabat 'Umar bin al-Khaththab رَضِيَ اللهُ عَنْهُ pernah menjalankan suatu tugas dari Rasulullah ﷺ. Lalu iapun diberi upah oleh Rasulullah ﷺ. Pada awalnya, Sahabat 'Umart menolak upah tersebut, akan tetapi Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya: *"Bila engkau diberi sesuatu tanpa engkau minta, maka makan (ambil) dan sedekahkanlah"*. (Riwayat Muslim).

   Seusai Sahabat Abu Bakar رَضِيَ اللهُ عَنْهُ dibai'at untuk mejabat khilafah, beliau berangkat ke pasar untuk berdagang sebagaimana kebiasaan beliau sebelumnya. Di tengah jalan beliau berjumpa dengan 'Umar bin al-Khaththab رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, maka 'Umarpun bertanya kepadanya: "Hendak kemanakah engkau?"

   Abu Bakar menjawab: "Ke pasar".

   'Umar kembali bertanya: "Walaupun engkau telah mengemban tugas yang menyibukanmu?"

Abu Bakar menjawab: "*Subhanallah*, tugas ini akan menyibukkan diriku dari menafkahi keluargaku?" Umarpun menjawab: "Kita akan memberimu secukupmu". (Riwayat Ibnu Sa'ad dan al-Baihaqi).
Imam al-Bukhâri juga meriwayatkan pengakuan Sahabat Abu Bakar رضي الله عنه tentang hal ini.

لَقَدْ عَلِمَ قَوْمِي أَنَّ حِرْفَتِي لم تَكُنْ تَعْجِزُ عَنْ مَؤُونَةِ أَهْلِي وَشُغِلْتُ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَسَيَأْكُلُ آلُ أَبِي بَكْرٍ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَيَحْتَرِفُ لِلْمُسْلِمِينَ فيه.

Sungguh, kaumku telah mengetahui bahwa pekerjaanku dapat mencukupi kebutuhan keluargaku. Sedangkan sekarang aku disibukkan oleh urusan kaum muslimin, maka sekarang keluarga Abu Bakar akan makan sebagian dari harta ini (harta baitul-maal), sedangkan ia akan bertugas mengatur urusan mereka. (Riwayat Bukhâri).

Riwayat-riwayat ini semua membuktikan, bahwa gaji dalam kehidupan umat Islam bukan sesuatu yang baru, akan tetapi, selama 14 abad lamanya **tidak pernah ada satupun ulama** yang memfatwakan adanya zakat profesi atau gaji. Ini membuktikan bahwa zakat profesi tidak ada. Yang ada hanyalah zakat mal, yang harus memenuhi dua syarat, yaitu hartanya mencapai *nishab* dan telah berlalu satu *haul* (tahun).

Oleh karena itu, ulama *ahlul-ijtihad* yang ada pada zaman kita mengingkari pendapat ini. Salah satunya ialah Syaikh Bin Bâz رحمه الله, beliau berkata: "Zakat gaji yang berupa uang, perlu diperinci, bila gaji telah ia terima, lalu berlalu satu tahun dan telah mencapai satu *nishab*, maka wajib dizakati. Adapun bila gajinya kurang dari satu *nishab,* atau belum berlalu satu tahun, bahkan ia belanjakan sebelumnya, maka tidak wajib

dizakati".[11]

Fatwa serupa juga telah diedarkan oleh Anggota Tetap Komite Fatwa Kerajaan Saudi Arabia, dan berikut ini fatwanya:

"Sebagaimana telah diketahui bersama, bahwa di antara harta yang wajib dizakati adalah emas dan perak (mata uang). Dan di antara syarat wajibnya zakat pada emas dan perak (uang) adalah berlalunya satu tahun sejak kepemilikan uang tersebut. Mengingat hal itu, maka zakat diwajibkan pada gaji pegawai yang berhasil ditabungkan dan telah mencapai satu *nishab*, baik gaji itu sendiri telah mencapai satu *nishab* atau dengan digabungkan dengan uangnya yang lain dan telah berlalu satu tahun. Tidak dibenarkan untuk menyamakan gaji dengan hasil bumi, karena persyaratan *haul* (berlalu satu tahun sejak kepemilikan uang) telah ditetapkan dalam dalil, sehingga tidak boleh ada *Qiyas*. Berdasarkan itu semua, maka zakat tidak wajib pada tabungan gaji pegawai hingga telah berlalu satu tahun (*haul*)".[12]

Sebagai penutup tulisan singkat ini, saya mengajak pembaca untuk senantiasa merenungkan janji Rasulullah ﷺ berikut:

مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ (رواه مسلم)

Tidaklah shadaqoh itu akan mengurangi harta kekayaan. (Muslim).

Semoga pemaparan singkat di atas dapat membantu pembaca memahami metode penghitungan zakat mâl yang benar menurut syari'at Islam. *Wallahu Ta'ala A'lam bish-Shawâb.*

---

11 Maqalât al-Mutanawwi'ah, Syaikh 'Abdul-'Aziz bin Bâz, 14/134. Pendapat serupa juga ditegaskan oleh Syaikh Muhammad bin Shalah al-'Utsaimin dalam Majmu' Fatâwâ wa ar-Rasâ`il, 18/178.

12.Majmu' Fatâwâ, Anggota Tetap Komite Fatwa Kerajaan Saudi Arabia, 9/281 fatwa no. 1360.